



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 3243 / SK-PEND / DPMPTSP /2019.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KB (Kelompok Bermain) “ TAMRINUTTULAB “ KECAMATAN PURBARATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional KB. TAMRINUTTULAB Nomor : 02/YAY-TT/KBTT/VIII/2019, Tanggal 15 Agustus 2019;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tamrinuttulab telah mengusahakan didirikannya KB (Kelompok Bermain);
- b. bahwa KB. TAMRINUTTULAB yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/4477/PAUDNI, Tanggal 12 September 2019;
2. Surat Rekomendasi Kecamatan Purbaratu Nomor : 400/182/Kec./2019 Tanggal 9 Agustus 2019;
3. Surat Rekomendasi Kelurahan Sukamenak Nomor : 518/164/Ekbang Tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hasil Penilaian Tim Study Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional KB. TAMRINUTTULAB Tanggal 9 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Tamrinuttulab untuk mendirikan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : **"TAMRINUTTULAB"**

Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Jl. Golempang RT. 06 RW. 06 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Ujang Al-Muzakir

Ketua Pengelola : Neng Purbayanti Somantri

Telp : 082317701806

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA

: Bahwa "KB TAMRINUTTULAB" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 12 September 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 13 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003